



## **Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Keberadaan Minimarket Modern: Studi Kasus Alfamart dan Indomaret di Kota Banda Aceh**

**Muflihatul Fauza <sup>1\*</sup>, Nur 'Azizah <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

E-mail: [muflih92fauza@staindirundeng.ac.id](mailto:muflih92fauza@staindirundeng.ac.id)

### **ABSTRAK**

Seiring dengan kemajuan zaman, Alfamart dan Indomaret yang merupakan salah satu dari jenis ritel modern yang saat ini tumbuh sangat pesat hingga ke berbagai daerah, hal ini tentunya akan berdampak kepada ritel tradisional. Oleh karena itu, Aceh yang dikenal dengan nilai-nilai syariahnya, para pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan prinsip moral dan etika dalam menjalankan bisnis. Islam memiliki sistem ekonomi yang pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang saat ini. Sistem tersebut berakar pada syariat Islam yang membentuk pandangan hidup, tujuan, serta strategi (maqasid syariah) yang tidak sama dengan sistem sekuler modern. Tujuan utama ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat material, melainkan didasarkan pada konsep kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, serta kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan nilai persaudaraan, keadilan social dan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimarket memberikan dampak positif berupa efisiensi distribusi, kemudahan akses, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, keberadaan minimarket juga berdampak negatif terhadap pedagang kecil berupa penurunan pendapatan dan ketimpangan persaingan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan minimarket diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip keadilan (al-'adl), tidak mengarah pada praktik monopoli (ihtikar), serta tetap menjaga kemaslahatan (maslahah).

**Kata Kunci:** *Minimarket Modern, Keadilan, Persaingan Sehat*

### **ABSTRACT**

*Advancement of technology, Alfamart and Indomaret, one of the modern retail chains currently growing rapidly in various regions, will undoubtedly impact traditional retail. Therefore, in Aceh, known for its sharia values, business actors are expected to uphold moral and ethical principles in conducting their businesses. Islam has an economic system that is fundamentally different from the current economic system. This system is rooted in Islamic law, which shapes a worldview, goals, and strategies (maqasid syariah) that differ from modern secular systems. The primary goal of Islamic economics is not solely material, but is based on the concept of human welfare and happiness, as well as a good life (hayatan thayyibah). Therefore, Islamic economics emphasizes the values of brotherhood, social and economic justice, and the fulfillment of human spiritual needs.*



*The method used was a descriptive qualitative method based on literature studies. The results of the study indicate that minimarkets have a positive impact in the form of distribution efficiency, ease of access, and job creation. However, on the other hand, the existence of minimarkets also has a negative impact on small traders in the form of decreased income and inequality in business competition. From an Islamic economic perspective, the existence of minimarkets is permitted as long as they do not violate the principles of justice (al-'adl), do not lead to monopolistic practices (ihtikar), and maintain the public interest (maslahah).*

**Keywords:** Modern Minimarket, Justice, Healthy Competition

## Pendahuluan

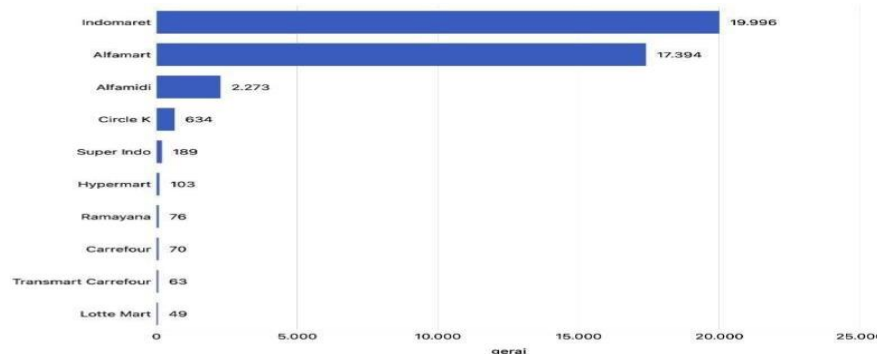
Di Indonesia bidang yang sangat penting ada pada sektor perdagangan dan mengalami pertumbuhan pesat, salah satunya adalah industri ritel. Bisnis ritel merupakan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat guna menyediakan berbagai produk untuk kehidupan sehari-hari. Ritel tradisional dan modern merupakan bagian dari kelompok industri ritel yang ada di Indonesia. Seiring dengan perubahan keadaan ekonomi, teknologi yang semakin maju serta gaya hidup yang berubah membuat ritel modern ini semakin berkembang, juga memberikan kenyamanan dalam proses berbelanja kepada masyarakat (Sukrina, 2022)

Di Indonesia jumlah industri ritel semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan jenisnya yaitu minimarket, supermarket hingga hypemarket. Dengan ini masyarakat diberikan fasilitas dengan berbagai pusat perbelanjaan yang tersedia. Sebagaimana dapat dilihat data di bawah ini jumlah ritel di Indonesia menurut jenisnya.



**Gambar 1.** Jumlah Ritel Indonesia Menurut Jenisnya Tahun 2017-2021

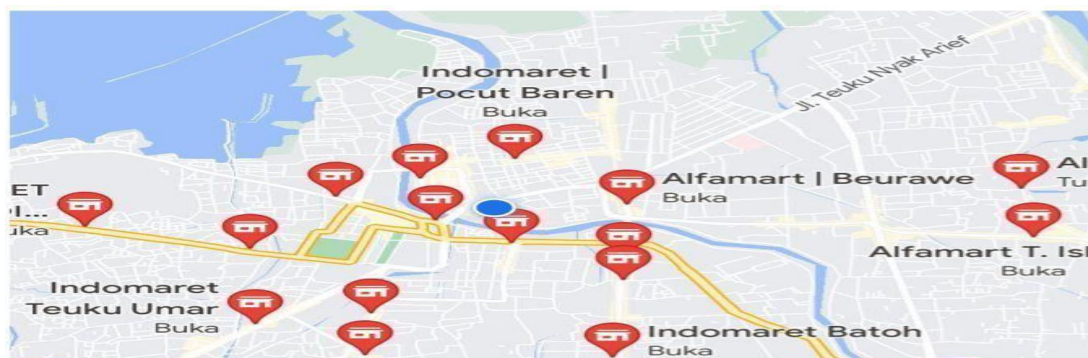
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan minimarket yang paling besar adalah Alfamart dan Indomaret. Sebagaimana data gerai Indomaret dan Alfamart di Indonesia tahun 2022



**Gambar 2.** Jumlah Gerai Indomaret dan Alfamart

Keberadaan toko modern telah memunculkan persaingan, dimana ritel tersebut memberikan layanan mandiri dalam penjualan yang memberikan kemudahan bagi konsumen meskipun pada ritel modern harga yang ditawarkan lebih tinggi, namun masyarakat tetap memilih berbelanja di ritel modern karena adanya diskon yang ditawarkan dalam pemasaran produk dan juga dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam gaya hidup sehari-hari (Irma Juliana et al., 2023). Daripada itu, ritel tradisional memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah hubungan yang lebih akrab dengan pembeli, dimana harga dapat ditawar dan bahkan mungkin berhutang. Ritel tradisional juga menawarkan harga barang lebih murah dibandingkan ritel tradisional, sehingga masyarakat memilih berbelanja pada ritel.

Indomaret dan Alfamart semakin berkembang pesat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pada *bithe.co the news of Aceh*, tercatat 29 toko Alfamart dan 53 toko Indomaret yang tersebar di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Sebagaimana sebaran gerai Indomaret dan Alfamart yang ada di Kota Banda Aceh.



**Gambar 3.** Sebaran Indomaret dan Alfamart di Kota Banda Aceh

Sumber: *bithe.co the news of Aceh*

Keberadaan Alfamart dan Indomaret dianggap dapat menghambat pertumbuhan UMKM, terutama usaha mikro dan kecil di Banda Aceh. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang kurang seimbang karena ritel modern memiliki skala usaha yang lebih besar. Dengan keunggulan tersebut, mereka mampu menawarkan harga yang lebih



kompetitif serta menyediakan produk yang lebih beragam. Dari segi modal, ritel modern juga didukung pendanaan yang kuat sehingga dapat melakukan promosi secara masif dan berinvestasi pada teknologi. Di samping itu, jaringan distribusi yang dimiliki lebih terorganisasi sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Situasi ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM di Kota Banda Aceh dalam menghadapi persaingan pasar (Isnaliana Isna & Abrar Amri, 2024).

Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah yang masih lemah menyebabkan penegakan aturan terhadap ritel modern menjadi kurang efektif. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jumlah ritel modern yang berdiri, bahkan sering kali berlokasi sangat berdekatan satu sama lain, maka daripada itu pemerintah harus memantau dan mengendalikan pertumbuhan toko-toko kontemporer, khususnya Indomaret dan Alfamart, untuk mencegah kinerja pedagang kecil terganggu akibat masalah yang mereka timbulkan. Pengaturan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diatur oleh Peraturan Presiden No. 112/2007 (PERPRES No. 112 tahun 2007, n.d.). Secara khusus, zona jarak yang dimaksudkan untuk melindungi perusahaan-perusahaan bersejarah diatur oleh Pasal 1 Ayat 12. Banyak pedagang kontemporer masih menempatkan toko mereka di dekat toko-toko tradisional, meskipun pemerintah telah menetapkan zona jarak untuk kedua jenis pengecer tersebut.

Pengaturan mengenai jarak minimarket juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), serta Izin Usaha Toko Modern (IUTM) merupakan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang sekaligus unsur pengendaliannya, yang disusun berdasarkan pembagian zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang wilayah.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penataan Usaha Toko Swalayan pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur serta menata keberadaan dan pendirian toko swalayan agar tidak merugikan maupun mematikan keberlangsungan pasar rakyat, UMKM, koperasi, serta toko tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis, sekaligus berpotensi menjadi aset pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Kebijakan yang tepat, seperti pengaturan tata ruang yang terencana serta penegakan hukum yang efektif, diperlukan agar kedua jenis pasar dapat berkembang secara berdampingan dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Zumrotul Muhzinat & Siti Achiria, 2019), perkembangan Alfamart dan Indomaret yang sangat cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena dianggap dapat mengurangi daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitarnya. Kekhawatiran tersebut dipandang wajar, baik secara logis maupun berdasarkan fakta empiris, sebab kedua ritel modern itu telah memiliki posisi dan citra yang kuat di Indonesia, terutama dalam sistem ekonomi pasar serta pola perilaku konsumen. Di sisi lain (Sopiah & Syihabudin, 2008) menyatakan bahwa ritel merupakan aktivitas penjualan barang maupun jasa secara langsung kepada



konsumen akhir, yang sering disebut sebagai perdagangan eceran. Melalui kegiatan tersebut, produsen dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan bermanfaat mengenai produk yang dipasarkan. Dalam kajian sosiologi ekonomi, pasar dipahami sebagai institusi yang memiliki peranan penting karena menjadi salah satu faktor utama penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian (Damayanti, 2019), jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, keberadaan minimarket Alfamart dan Indomaret dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli. Di samping itu, praktik bisnis yang dijalankan dinilai kurang mencerminkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan pengaruh buruk terhadap para pesaing, termasuk toko kelontong dan pasar konvensional, teknik Saddu al-Dzari'ah harus digunakan untuk membatasi penyebaran kedua minimarket tersebut.

Aceh dikenal sebagai wilayah yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan dan berpegang teguh kepada ketentuan agama Islam dalam menjalankan aktivitas perdagangan baik itu dalam hal menerapkan prinsip ajaran Islam berbisnis. Dalam ajaran Islam, persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu sangat ditekankan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di hadapan hukum, serta harus diiringi dengan penerapan keadilan ekonomi. Dengan adanya keadilan ekonomi, setiap individu berhak memperoleh hasil sesuai kontribusinya kepada masyarakat sehingga peredaran kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu yang memiliki kekayaan lebih. Selain itu, dalam pandangan ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap fenomena ini.

### **Tinjauan Pustaka**

Eksistensi merupakan kondisi yang tidak statis, melainkan terus berkembang atau menurun sesuai dengan kemampuan dalam mewujudkan potensi yang dimiliki. Keberadaan seseorang dapat dikatakan eksis apabila diakui oleh lingkungan sekitarnya, yang umumnya ditunjukkan melalui berbagai respons atau tanggapan dari orang-orang di sekelilingnya.

Dalam konteks bisnis, ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, yakni berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadis dengan orientasi ibadah. Menurut ajaran Islam, tujuan dari usaha bukan hanya semata untuk mencari keuntungan dunia, namun juga usaha harus dibarengi dengan tujuan akhirat, yaitu dengan cara tawakal, etika dan moral, yang menjunjung tinggi iman dan kejujuran (Mei Alfiani Hanipah et al., 2024) Oleh sebab itu, setiap keuntungan material yang diperoleh pada hakikatnya ditujukan untuk meraih ridha Allah SWT.

Islam memiliki sistem ekonomi yang pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang saat ini. Sistem tersebut berakar pada syariat Islam yang membentuk pandangan hidup, tujuan, serta strategi (maqasid syariah) yang tidak sama dengan sistem sekuler modern. Tujuan utama ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat



material, melainkan didasarkan pada konsep kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (falah) serta kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan nilai persaudaraan, keadilan social dan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan spiritual manusia (M. Yusuf Bahtiar & dkk, 2023). Seluruh aturan yang ditetapkan Allah SWT dalam sistem Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemuliaan, serta menghilangkan keburukan, penderitaan, dan kerugian bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam bidang ekonomi, tujuan tersebut diarahkan agar manusia mampu meraih keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Caudhuri, terdapat beberapa tujuan utama ekonomi Islam, yaitu:

- a. Mewujudkan falah atau kesejahteraan hidup.
- b. Menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata.
- c. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Menegakkan prinsip keadilan.
- e. Mengedepankan nilai persaudaraan dan persatuan.
- f. Mengembangkan aspek moral sekaligus material.
- g. Mendorong peredaran harta di tengah masyarakat.
- h. Menghapus segala bentuk eksploitasi.

Transaksi ekonomi syariah memiliki sejumlah kelebihan dan keunggulan yang membuatnya menarik bagi individu dan Lembaga yang ingin mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Berikut beberapa kelebihan dan keunggulan transaksi ekonomi syariah:

- a. Keadilan dan kesetaraan: Transaksi dalam ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan persamaan, sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Teori Ekonomi Islam memaknai keadilan sebagai adanya hubungan yang erat antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kedua aspek tersebut seharusnya berjalan selaras dan saling bekerja sama, bukan saling bersaing maupun bertentangan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengambil kekayaan masyarakat demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum, serta menggunakan harta hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, maka dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi pada akhirnya juga akan merugikan dirinya sendiri (Abul A'la Al Maududi, 2005)
- b. Tanggung jawab social: Kegiatan ekonomi syariah juga menekankan pentingnya memperhatikan dampak social dan lingkungan dari aktivitas ekonomi, serta mendorong kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- c. Kemaslahatan: Setiap aktivitas ekonomi harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara luas guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. Penghindaran riba, gharar dan ihtikar: hal ini memberikan kestabilan dan kepastian dalam transaksi ekonomi, serta mendorong pencegahan eksploitasi dan penipuan.
- e. Kepercayaan dan reputasi: hal ini dapat menghasilkan hubungan bisnis yang



baik, persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga atau individu yang beroperasi secara syariah.

- f. Persaingan pasar: Dalam ekonomi Islam, persaingan usaha diperbolehkan selama dilakukan secara jujur, adil, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Mei Alfiani Hanipah et al., 2024) menyebutkan bahwa prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi persaingan usaha mencakup nilai halal, thayyib (baik), ihsan (kebaikan), tawazun (keseimbangan), serta keadilan.

Berdasarkan prinsip tersebut, persaingan dalam bisnis dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam dunia usaha. Namun, persaingan tersebut harus tetap dilandasi oleh etika, seperti tidak saling menjatuhkan, merugikan, maupun menzalimi pihak lain. Dengan demikian, syariah berperan dalam mengarahkan persaingan bisnis agar berlangsung secara sehat, adil, dan sesuai dengan norma-norma kebaikan dalam menjalankan usaha.

Seluruh prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjaga hak dan kewajiban setiap pelaku usaha, serta menghindari praktik yang dapat merugikan konsumen maupun pihak lain. Menurut M. Umer Chapra, persaingan dalam ekonomi Islam diperbolehkan selama dijalankan secara adil dan tidak merugikan masyarakat, seperti dengan menghindari penipuan, monopoli, riba, maupun eksploitasi. Etika bisnis dalam Islam sendiri menekankan kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan ekonomi.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis sekaligus menggambarkan suatu fenomena secara mendalam keberadaan ritel modern secara mendalam dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menganalisis praktik usaha minimarket seperti Alfamart dan Indomaret sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

## **Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi atau sumber yang telah tersedia sebelumnya. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus kajian mengenai eksistensi minimarket dalam perspektif ekonomi Islam.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun syariah. Proses ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, serta mengelompokkan data yang relevan dengan topik penelitian.



### **Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Analisis isi

Digunakan untuk mengkaji dan memahami isi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti menelaah pola, konsep, serta informasi yang berkaitan dengan operasional, perkembangan, dan dampak keberadaan Alfamart dan Indomaret terhadap pelaku usaha kecil.

b. Interpretasi normatif syariah

Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan data berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), larangan monopoli (ihtikar), serta etika bisnis Islami. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian keberadaan Alfamart dan Indomaret dengan nilai-nilai syariah.

c. Keabsahan data

Untuk menjamin kevalidan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang berbeda agar diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya, terutama terkait praktik serta dampak ritel modern dalam perspektif ekonomi Islam.

### **Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan ritel modern yang terus meningkat pesat dari tahun ke tahun mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan regulasi guna memperbaiki kondisi industri ritel, salah satunya melalui kebijakan zonasi ritel. Zonasi pada dasarnya bertujuan menciptakan kondisi persaingan yang setara (equal playing field), sehingga diharapkan persaingan dapat berlangsung secara sehat dan adil karena berada dalam tingkat yang sebanding. Dengan penerapan zonasi, penetapan wilayah bagi ritel modern sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi pertumbuhan jumlahnya di suatu daerah. Melalui kebijakan ini, kekuatan pasar (market power) ritel modern diharapkan tidak berkembang terlalu dominan seperti yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi yang berlaku saat ini. Sistem tersebut berlandaskan pada syariat Islam yang membentuk cara pandang hidup sekaligus tujuan dan strategi (maqasid syariah), yang berbeda dari sistem sekuler yang mendominasi dunia modern. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat material, melainkan didasarkan pada konsep kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan nilai persaudaraan, keadilan sosial-ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Ditinjau dari beberapa aspek di bawah ini:

a. Keadilan

Keadilan merupakan unsur utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan (al-'adalah) bukan sekadar tujuan akhir, melainkan juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, termasuk



aktivitas perdagangan (Rustya, 2023). Namun, praktik perdagangan saat ini sering kali diwarnai dengan ketidakadilan, seperti manipulasi harga, monopoli, dan eksploitasi tenaga kerja.

Keberadaan minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia, jika ditinjau dari aspek keadilan ekonomi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Hal ini karena sebagian pelaku usaha, seperti pemilik toko kelontong dan pedagang pasar tradisional yang menjadi pesaing langsung, merasa dirugikan akibat menurunnya pendapatan sejak hadirnya minimarket tersebut. Dampak ini terutama dirasakan ketika minimarket berlokasi dekat dengan toko tradisional atau pasar rakyat. Selain itu, penerapan jam operasional selama 24 jam juga dianggap sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya semakin memperkuat posisi minimarket dalam persaingan usaha.

Hubungan konsep keadilan dengan keberadaan Alfamart dan Indomaret dapat dipahami melalui prinsip keseimbangan dalam sistem ekonomi, khususnya antara pelaku usaha besar dan kecil. Dalam perspektif keadilan ekonomi, setiap pelaku usaha seharusnya memiliki kesempatan yang proporsional untuk berkembang. Kehadiran ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, selama mereka beroperasi sesuai aturan dan tidak merugikan pihak lain. Mereka bahkan bisa berkontribusi positif melalui penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses barang, dan efisiensi distribusi.

Namun, persoalan keadilan muncul ketika terjadi ketimpangan dalam praktik persaingan. Ritel modern umumnya memiliki modal besar, jaringan distribusi kuat, serta strategi pemasaran yang lebih agresif. Kondisi ini dapat menekan UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga persaingan menjadi tidak seimbang. Jika dibiarkan tanpa pengaturan, hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan karena pelaku usaha kecil tidak mendapatkan ruang yang setara. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks ini sangat bergantung pada peran regulasi dan pengawasan pemerintah. Kebijakan seperti pengaturan jarak antar ritel, pembatasan jumlah gerai, serta perlindungan terhadap UMKM menjadi penting untuk menciptakan persaingan yang sehat. Dengan demikian, eksistensi ritel modern dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi.

#### **b. Masalah (Kemaslahatan)**

Konsep kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada segala hal yang membawa manfaat luas bagi masyarakat serta mencegah kemudharatan. Jika dikaitkan dengan keberadaan Alfamart dan Indomaret, hubungan keduanya dapat dilihat dari dua sisi utama: manfaat dan potensi dampak negatifnya. Di satu sisi, keberadaan ritel modern ini dapat menghadirkan kemaslahatan karena mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, menyediakan harga yang relatif stabil, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang. Hal-hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena memberi manfaat praktis bagi masyarakat luas.

Namun di sisi lain, kemaslahatan juga menuntut adanya keadilan ekonomi. Jika kehadiran Alfamart dan Indomaret justru melemahkan UMKM lokal, menciptakan



persaingan yang tidak seimbang, atau menyebabkan perputaran ekonomi hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam Islam, distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil merupakan bagian penting dari keadilan sosial. Dengan demikian, hubungan kemaslahatan terhadap eksistensi ritel modern ini bersifat kondisional. Keberadaannya dapat dianggap membawa kemaslahatan apabila diatur secara adil, tidak merugikan UMKM, serta tetap mendorong pemerataan ekonomi. Sebaliknya, tanpa regulasi yang tepat, keberadaannya berpotensi menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan itu sendiri.

### **c. Larangan Ihtikar (Monopoli)**

Pola ekspansi minimarket Alfamart dan Indomaret, yang sering kali berdampingan atau berdekatan, berpotensi menciptakan praktik monopoli pasar ritel di tingkat lokal. Islam melarang *ikhtikar* (menimbun/menguasai barang) yang merusak mekanisme pasar dan menyulitkan masyarakat kecil. Jika penguasaan pasar oleh ritel modern menyebabkan pasar tradisional mati, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan distributif ekonomi Islam. Larangan ihtikar dalam ekonomi Islam merujuk pada praktik penimbunan barang untuk mengendalikan pasokan sehingga harga naik dan merugikan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan pasar, mencegah eksploitasi, dan melindungi kepentingan konsumen.

Jika dikaitkan dengan keberadaan Alfamart dan Indomaret, maka keduanya pada dasarnya tidak otomatis melanggar larangan ihtikar, selama menjalankan sistem distribusi yang normal dan tidak menimbun barang untuk memanipulasi harga. Bahkan, dengan jaringan distribusi yang kuat, ritel modern justru dapat membantu menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di pasar. Namun, potensi persoalan bisa muncul apabila terjadi praktik seperti penguasaan pasokan dari produsen secara berlebihan, pengendalian distribusi yang menutup akses pelaku usaha kecil, atau penahanan barang dalam jumlah besar demi keuntungan tertentu. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka hal tersebut dapat mendekati praktik ihtikar karena berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha lain.

Dengan demikian, hubungan larangan ihtikar terhadap eksistensi ritel modern bersifat kontekstual. Selama Alfamart dan Indomaret beroperasi secara transparan, menjaga kelancaran distribusi, dan tidak melakukan manipulasi pasokan atau harga, maka keberadaannya tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Sebaliknya, jika praktik yang merugikan pasar muncul, maka hal itu bertentangan dengan larangan ihtikar dan prinsip keadilan ekonomi.

### **d. Persaingan Sehat**

Dalam hukum ekonomi syariah, persaingan usaha diperbolehkan selama dilakukan secara sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila persaingan tersebut mengarah pada praktik monopoli demi memperoleh keuntungan sepihak, maka hal itu dilarang dalam ekonomi Islam. Larangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa persaingan usaha harus berlangsung secara adil (*fair play*) dengan



menjunjung tinggi nilai kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice) (Susanto et al., 2019). Hubungan persaingan sehat dengan keberadaan Alfamart dan Indomaret terletak pada bagaimana aktivitas bisnis keduanya berjalan dalam kerangka aturan yang adil, terbuka, dan tidak merugikan pelaku usaha lain.

Dalam prinsip persaingan sehat, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kualitas produk, harga, dan pelayanan. Ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat apabila mereka meningkatkan standar pelayanan, efisiensi distribusi, serta memberikan harga yang kompetitif tanpa melakukan praktik curang. Dalam hal ini, kehadiran mereka justru bisa memacu UMKM untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas usaha.

Namun, persaingan menjadi tidak sehat ketika terjadi ketimpangan yang signifikan, seperti dominasi pasar akibat kekuatan modal, ekspansi gerai yang tidak terkendali, atau praktik yang melemahkan pelaku usaha kecil (misalnya predatory pricing atau tekanan terhadap pemasok). Kondisi ini dapat membuat UMKM sulit bertahan, sehingga pasar menjadi tidak seimbang.

Oleh karena itu, untuk menjaga persaingan tetap sehat, diperlukan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi, seperti melalui pembatasan jumlah gerai, pengaturan zonasi, serta perlindungan terhadap UMKM. Dengan adanya regulasi yang tepat, eksistensi Alfamart dan Indomaret dapat berjalan berdampingan dengan usaha kecil dalam ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Perkembangan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret mendorong pemerintah menerapkan kebijakan zonasi untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan mencegah dominasi pasar oleh ritel modern. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan ritel modern perlu dinilai berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, larangan monopoli (ihtikar), dan persaingan sehat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (falah).

Ditinjau dari aspek keadilan, ritel modern dapat memberikan manfaat berupa kemudahan akses barang, efisiensi distribusi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ketimpangan modal dan kekuatan pasar yang dimiliki ritel modern berpotensi menekan UMKM dan pedagang tradisional apabila tidak diatur dengan baik. Dari aspek masalah, keberadaan Alfamart dan Indomaret dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tetapi harus tetap memperhatikan pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap usaha kecil agar tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam kaitannya dengan larangan ihtikar, ritel modern pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama tidak melakukan penguasaan pasokan, manipulasi harga, atau praktik yang merugikan pelaku usaha lain. Sementara itu, dari aspek persaingan sehat, keberadaan ritel modern dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan efisiensi pasar, tetapi perlu diawasi agar tidak menciptakan dominasi pasar yang menghambat perkembangan UMKM.

Dengan demikian, eksistensi Alfamart dan Indomaret pada prinsipnya dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam selama operasionalnya dijalankan secara adil,



transparan, dan tidak merugikan pelaku usaha lain. Peran pemerintah melalui regulasi, pengawasan, dan kebijakan zonasi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ritel modern dan keberlangsungan UMKM, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## Referensi

- Abul A'la Al Maududi. (2005). *Asas Ekonomi Islam Al Maududi*. Pt. Bima Ilmu.
- Damayanti, E. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia. . *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, & Wulan Fadillah. (2023). KONSTRUKSI PEDAGANG TOKO KELONTONG TERHADAP TOKO RITEL MODERN ALFAMART. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT DAN SOSIAL*, 1(1). <https://doi.org/10.59024/jikas.v1i1.122>
- Isnaliana Isna, & Abrar Amri. (2024). Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*.
- M. Yusuf Bahtiar, & dkk. (2023). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Mei Alfiani Hanipah, Romi Adetio Setiawan, & Syaifuddin. (2024). Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang di Tengah Perkembangan Era (E-COMMERCE) Menurut Perspektif Islam Pada Pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Edunomika*.
- Sopiah, & Syihabudin. (2008). *Manajemen Bisnis Ritel*. CV Andi Offset.
- Sukrina, A. (2022). *Analisis Dampak Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Usaha Warung Tradisional Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Sy`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*. <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593>
- Zumrotul Muhzinat, & Siti Achiria. (2019). Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Toko Kelontong di Pasar Klampis Kabupaten Bangkalan Madura. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.